



YAYASAN BATU PENJURU

Alamat : Jl. Gatot Subroto Timur, No. 320 Denpasar- Bali, Telp : (0361) 462932
Website : www.cornerstone-ball.org, E-mail : info@cornerstone-ball.org

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 033/SK/Kep.CS F/VIII/2022

Tentang

Penugasan Operator Dapodik Paket A Dan B Di PKBM Batu Penjuru

Ketua Yayasan Batu Penjuru :

Menimbang :

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tutor mata pelajaran, maka perlu mengangkat guru mata pelajaran pada Yayasan Batu Penjuru.
- Bahwa pengangkatan dan penempatan tutor pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat didasarkan pada kesepakatan kerja bersama.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b di atas, maka perlu menetapkan Pengangkatan Tutor Mata Pelajaran pada Yayasan Batu Penjuru.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

Nama : Ambron
Tempat, Tanggal Lahir : Mekar Jaya, 18 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SMK Akuntansi
Alamat : Perumahan Graha Liva, Jl. Gemitir Blok E No. 5 Denpasar - Bali

Kedua :

Terhitung mulai tanggal penetapan ini yang bersangkutan diberi tugas dan kewenangan sebagai operator dapodik paket A dan B di PKBM Batu Penjuru.

Ketiga :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari, terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar Bali

Tanggal 26 Agustus 2022

Ketua Yayasan


Pdt. Dr. Henry Purera, M.Th., M.M.